



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reinthard Pandiangan Alias Rein;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DESA PANAMPANGAN KEC. PANGURURAN
KAB. SAMOSIR;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Reinthard Pandiangan Alias Rein ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/06/III/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa Reinthard Pandiangan Alias Rein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Friska Simarmata, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REINTHARD PANDIANGAN Alias REIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan yang pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REINTHARD PANDIANGAN Alias REIN dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram.
 - 1(satu) bungkus kertas tictac merk toreador
 - 1(satu) unit handphoner merk Redmi 10 berwarna hitam dengan nomor SIM 0821 6351 6752

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa REINTHARD PANDIANGAN Alias REIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa REINTHARD PANDIANGAN Alias REIN pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.35 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, 06 Maret 2024 terdakwa bersama-sama dengan saksi REINTHARD PANDIANGAN (berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari WILLIAM SIBARANI als SOPO (belum tertangkap) di rumah IVAN STEVEN KENEDY di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab.Samosir. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan IVAN STEVEN KENEDY sepakat untuk melakukan pembayaran kepada WILLIAM SIBARANI als SOPO apabila narkotika jenis ganja tersebut habis terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari memperjual belikan Narkotika jenis ganja tersebut bersama-sama dengan IVAN STEVEN KENEDY adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan lepas pakai Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/14374/D3/2024 tanggal 09 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard P Manik selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 890,32 (delapan ratus sembilan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma tiga puluh dua) Gram dengan rincian : 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1(Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram disita dari Terdakwa REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab.: 1354/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1(Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram milik terdakwa REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa REINTHARD PANDIANGAN Alias REIN pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.35 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah “melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan IVAN STEVEN KENEDY sedang berada di warung milik orang tua saksi IVAN STEVEN KENEDY yaitu Warung Boruku yang berada di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan Kab.Samosir yang mana saat itu terdakwa dan saksi IVAN STEVEN KENEDY sedang minum TUAQ, kemudian sekitar pukul 22.00 wib datang ARTHUR SIMARMATA (belum tertangkap) ke warung tersebut. Kemudian ARTHUR SIMARMATA mengatakan kepada saksi IVAN STEVEN KENEDY “baen jo kopi lae” (dalam Bahasa batak yang artinya “bikin dulu kopi lae”) kemudian saksi IVAN STEVEN KENEDY mengatakan “oke lae”, selanjutnya sekira pukul 23.45 wib ARTHUR SIMARMATA mengatakan kepada saksi IVAN STEVEN KENEDY “lae ada masih ganjamu?” kemudian saksi IVAN STEVEN KENEDY menjawab “tinggal inilah” sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic berwarna hijau. Kemudian ARTHUR SIMARMATA mengatakan “aduh dikit kali,tambahilah dikit lagi biar ku kasih Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)” kemudian saksi IVAN STEVEN KENEDY mengatakan “oke bentar aku ke sana dulu lah bentar ya biar ku tambahi dikit lagi” kemudian saksi IVAN STEVEN KENEDY langsung memberikan 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Selanjutnya saksi IVAN STEVEN KENEDY meminjam sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa dan ARTHUR SIMARMATA. Kemudian sekitar pukul 00.25 wib dini hari ARTHUR SIMARMATA pergi meninggalkan terdakwa sambil berkata “ku liat dulu si IVAN kok lama kali” kemudian ARTHUR SIMARMATA pergi meninggalkan terdakwa, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi IVAN STEVEN KENEDY yang sudah di tangkap oleh 2(Dua) orang anggota Kepolisian Resor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samosir berpakaian preman, yaitu Saksi SAPUTRA dan Saksi HORAS J.M ARITONANG dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) plastic berwarna hijau di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram yang terletak di lantai dekat terdakwa duduk dan 1 (Satu) bungkus kertas tictac merk toreador di atas meja tempat terdakwa duduk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/14374/D3/2024 tanggal 09 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard P Manik selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 890,32 (delapan ratus sembilan puluh koma tiga puluh dua) Gram dengan rincian : 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tuju puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1(Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram disita dari REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab.: 1354/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tuju puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram milik terdakwa REINTHARD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Horas J.M. Aritonang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa adapun yang ditangkap dan diamankan adalah Terdakwa Reinthard Pandiangan Als Rein dan Ivan Steven Kenedy;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Saksi dari Polres Samosir;
- Bahwa Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy tidak ditangkap bersamaan, melainkan berbeda waktu, dimana Ivan Steven Kenedy ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB dan Terdakwa ditangkap sekira pukul 00.35 WIB di daerah yang sama tepatnya di warung boruku;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Ivan Steven Kenedy Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi narkotika jenis ganja dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa, dan saat ditanyakan olehnya mengakui masih

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi narkoba jenis ganja di dalam rumahnya, sehingga dilanjutkan penggeledahan oleh saksi dan rekan saksi ke dalam rumah Ivan Steven Kenedy;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti narkoba jenis ganja ditemukan dari penangkapan Ivan Steven Kenedy, kemudian Ivan Steven Kenedy mengakui kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi, Ivan Steven Kenedy mengakui bahwa masih ada seorang lain yang berada di sebuah warung di sekitar lokasinya ditangkap, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan dari sebuah warung kami berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Reinthard Pandiangan (Terdakwa), ianya sedang duduk dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tic tac merek Toreador yang diakuinya adalah miliknya;
- Bahwa kepada kami, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan ia jual kepada Arthur Simarmata dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, chatting/ pesan teks yang ada di handphone adalah pesan Terdakwa kepada Mister Z terkait narkoba jenis sabu, namun saksi sudah lupa isi percakapannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi menangkap dan mengamatkannya, serta Terdakwa tidak ada membantah perbuatannya terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang ada dalam kuasanya adalah milik Ivan Steven Kenedy;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan Ivan Steven Kenedy karena Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ada dalam kuasanya adalah milik Ivan Steven Kenedy yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada seorang bernama Arthur Simarmata dengan harga Rp100.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, memperjualbelikan atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saputra, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa adapun yang ditangkap dan diamankan adalah Terdakwa Reinthard Pandiangan Als Rein dan Ivan Steven Kenedy;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Saksi dari Polres Samosir;
- Bahwa Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy tidak ditangkap bersamaan, melainkan berbeda waktu, dimana Ivan Steven Kenedy ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB dan Terdakwa ditangkap sekira pukul 00.35 WIB di daerah yang sama tepatnya di warung boruku;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Ivan Steven Kenedy Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bugnkus kertas berwarna putih berisi narkotika jenis ganja dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa, dan saat ditanyakan olehnya mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi narkotika jenis ganja di dalam rumahnya, sehingga dilanjutkan pengeledahan oleh saksi dan rekan saksi ke dalam rumah Ivan Steven Kenedy;
- Bahwa setelah Ivan ditangkap dan barang bukti narkotika jenis ganja ditemukan dari penangkapan Ivan Steven Kenedy, kemudian Ivan Steven Kenedy mengakui kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi, Ivan Steven Kenedy mengakui bahwa masih ada seorang lain yang berada di sebuah warung di sekitar lokasinya ditangkap, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan dari sebuah warung kami berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Reinthard Pandiangan (Terdakwa), ianya sedang duduk dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tic tac merek Toreador yang diakuinya adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan Saksi melihat seperti habis menggunakan narkoba / ngefly;
- Bahwa kepada kami, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan ia jual lagi kepada Arthur Simarmata dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kepada Terdakwa berapa kali ia memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa Handphone ditemukan di warung tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi menangkap dan mengamankan, serta Terdakwa tidak ada membantah perbuatannya terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy, mereka sudah sebulan menggunakan dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dekat Terdakwa dan Ivan ukurannya tidak Saksi ketahui, hanya sudah dibungkus plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, memperjualbelikan atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Ivan Steven Kenedy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ivan Steven Kenedy di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ketahui tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa adapun yang ditangkap adalah Saksi dan Terdakwa Reinthard Pandiangan Als Rein;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polres Samosir;
- Bahwa kami tidak ditangkap bersamaan/ berbeda waktu, dimana Saksi terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.15 WIB dan Terdakwa ditangkap sekira pukul 00.35 wib di daerah yang sama tepatnya di sebuah warung;

- Bahwa Saksi dan Reinthard sudah saling kenal sejak SMP, dimana kami satu sekolah di SMP Negeri 1 Pangururan;
- Bahwa pada hari Rabu, 06 Maret 2024 Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dengan berat netto 873,22 (delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari William Sibarani Als Sopo (DPO) di rumah Saksi di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan Kab.Samosir, kemudian Saksi bersama Terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Sopo apabila narkoba jenis ganja tersebut habis terjual, lalu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa duduk di warung milik orang tua Saksi yaitu Warung Boruku yang berada di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana saat itu Saksi dan Terdakwa sedang minum tuak, sekira pukul 22.00 WIB datang seorang teman Saksi bernama Arthur Simarmata (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan kepada Saksi "baen jo kopi lae (bikin dulu kopi lae)" kemudian Saksi mengatakan "oke lae" selanjutnya Saksi langsung bergi ke dapur dan membuatkan 1 (satu) gelas kopi pesanan Arthur lalu Saksi mengantarkannya ke meja Arthur, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Arthur mengatakan kepada Saksi "lae ada masih ganjamu?" kemudian Saksi menjawab "tinggal inilah" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau kemudian Arthur mengatakan "aduh dikit kali, tambahilah dikit lagi biar ku kasih Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian Saksi mengatakan "oke bentar aku ke sana dulu lah bentar ya biar ku tambahi dikit lagi", kemudian Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan pergi menuju ke rumah Saksi di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk mengambil narkoba jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB dini hari pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Terdakwa tiba di rumah dan langsung menuju ke gudang rumah mengambil 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisikan narkoba jenis ganja, dan menyimpannya di kantong jaket Saksi, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi polisi dari Kepolisian Resor Samosir berpakaian preman

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi yang mengatakan kepada saksi polisi bahwa teman Saksi yang lain sedang berada di warung menunggu narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Saksi, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi narkoba jenis ganja dari dalam rumah Saksi yang Saksi simpan, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja dari kantong jaket yang Saksi pakai saat ditangkap;
- Bahwa Saksi sendiri yang membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak tahu saat Sopo datang ke warung Saksi, kemudian Saksi tawarkan narkoba tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja untuk Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis ganja dari William Sibarani Als Sopo, dan Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis ganja darinya, yakni pertama pada hari 23 Februari 2024 mengirimkan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis ganja melalui angkutan umum SAMPRI dan kedua kali pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 di rumah saksi;
- Bahwa adapun yang ada di pot bunga adalah sisa dari penggunaan Saksi dan Terdakwa, dan itu adalah milik Saksi yang Saksi tawarkan secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba yang Saksi berikan kepada Terdakwa hanya untuk sekali pakai dan Saksi tidak ada meminta imbalan untuk itu;
- Bahwa rumah kami tidak berdekatan tetapi kami teman lama;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi terkait tindak pidana narkoba jenis ganja ini;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang kepada William Sibarani Als Sopo saat mengambil narkoba jenis ganja darinya, karena uang pembelian akan disetorkan sebanyak Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih normal dan tidak ada hubungan asmara, Terdakwa adalah satu-satunya orang yang bisa Saksi percaya tentang hal ini;
- Bahwa Saksi dapat narkoba jenis ganja dari Sopo;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan Artur adalah Sopo;
- Bahwa adapun yang menakar narkoba jenis ganja untuk dijual adalah Saksi sendiri, tanpa adanya ukuran tertentu, Saksi hanya mengambil saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Saksi berikan upah untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis ganja di pot bung adalah Saksi sendiri dan Terdakwa mengetahuinya dan bisa mengambilnya kapanpun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Kantor Polisi benar dan tidak ada yang hendak Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan Kab.Samosir dan ditangkap pada sekitar pukul 00.35 WIB ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi polisi telah terlebih dahulu menangkap Ivan Steven Kenedy;
- Bahwa Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy sudah saling kenal sejak SMP, dimana kami satu sekolah di SMP Negeri 1 Pangururan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tictac merk toreador dan seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun narkoba jenis ganja Terdakwa peroleh dari Ivan Steven Kenedy, dimana ia hendak memberikannya kepada Arthur Simarmata selaku pembeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Ivan Steven Kenedy bersama-sama dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari William Sibarani Als Sopo (DPO) di rumah Ivan Steven Kenedy di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan Kab.Samosir, kemudian Ivan Steven Kenedy dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran kepada William Sibarani Als Sopo apabila narkoba jenis ganja tersebut habis terjual, lalu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy yang sedang duduk di warung milik orang tua Ivan Steven Kenedy yaitu Warung Boruku yang berada di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan Kab.Samosir, yang mana saat itu Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy sedang minum tuak, lalu sekira pukul 22.00 wib datang salah seorang teman Ivan Steven Kenedy yang bernama Arthur Simarmata (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan kepada Ivan "baen jo kopi lae (bikin dulu kopi lae)" kemudian Ivan mengatakan "oke lae" selanjutnya Ivan langsung bergi ke dapur dan membuatkan 1 (Satu) gelas kopi pesanan Arthur Simarmata dan mengantarkan ke meja Arthur Simarmata, lalu sekira pukul 23.45 wib Arthur Simarmata mengatakan kepada Ivan "lae ada masih ganjamu?" kemudian Ivan menjawab "tinggal inilah" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau kemudian Arthur Simarmata mengatakan "aduh dikit kali,tambahilah dikit lagi biar ku kasih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian Ivan mengatakan "oke bentar aku ke sana dulu lah bentar ya biar ku tambahi dikit lagi", kemudian Ivan memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau tersebut kepada Terdakwa, lalu Ivan meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi menuju ke rumah Ivan di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk mengambil narkoba jenis ganja, lalu Arthur Simarmata mengatakan kepada Terdakwa "kuliat dulu di Ivan kok lama kali..." sambil berlalu meninggalkan Terdakwa dan bungkus narkoba jenis ganja tersebut, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dari lantai dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus tictac merek toreador di atas meja tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Samosir untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ivan karena kami teman lama sejak SMP, tetapi rumah kami tidak berdekatan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa tertangkap memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja saat ditangkap karena narkoba jenis ganja tersebut akan dijual kepada Arthur Simarmata dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), namun Arthur meminta tambahan narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa dan Arthur ditinggal berdua bersama bungkusan narkoba jenis ganja tersebut, sampai akhirnya Arthur pun meninggalkan Terdakwa sendirian di warung bersama dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, memperjual belikan atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa belum ada narkoba jenis ganja yang laku dan semua yang ditemukan adalah seluruh narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketahui Ivan memperoleh narkoba jenis ganja dari William Sibarani alias Sopo pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, dimana Sopo mendatangi rumah Ivan, dan Terdakwa ketahui mereka sepakat bahwa jika narkoba jenis ganja yang diberikan Sopo akan disetorkan uangnya jika sudah laku terjual, selain itu Terdakwa dan Ivan dapat menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Ivan untuk pembelian narkoba jenis ganja, namun Terdakwa dan Ivan ada bersama-sama menggunakan /mengonsumsi narkoba jenis ganja, yakni sekitar 5 (lima) kali dan kami menggunakannya di warung milik orang tua Ivan di warung boruku tersebut saat keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap atau mempersulit jalannya proses hukum atas diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah apapun dari Ivan, Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis ganja secara gratis bersama-sama dengan Ivan;
- Bahwa tidak ada melihat Ivan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Sopo.
- Bahwa Pemilik narkoba yang ditemukan di pot bunga adalah Ivan Steven Kenedy dan yang membuatnya di pot bunga setahu Terdakwa adalah Ivan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sampai 10 (sepuluh) kali meminta narkoba jenis ganja dari Ivan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mulanya Terdakwa diminta Ivan menemani ke Loret Sampri untuk mengambil paket pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, dan kemudian Terdakwa ketahui paket tersebut adalah narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa juga ikut menemui Sopo pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2024, dimana Sopo langsung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis ganja secara cuma-cuma dan sebagai gantinya Terdakwa membawa tuak dan tambul kepada Ivan Steven Kenedy;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/14374/D3/2024 tanggal 09 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard P Manik selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangurusan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto 890,32 (delapan ratus sembilan puluh koma tiga puluh dua) Gram dengan rincian : 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tuju puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1(Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram disita dari REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No Lab.: 1354/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram milik terdakwa REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas tictac merk toreador;
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 berwarna hitam dengan nomor SIM 0821 6351 6752

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Ivan Steven Kenedy bersama-sama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari William Sibarani Als Sopo (DPO) di rumah Ivan Steven Kenedy di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan Kab.Samosir, kemudian Ivan Steven Kenedy dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran kepada William Sibarani Als Sopo apabila narkotika jenis ganja tersebut habis terjual, lalu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy yang sedang duduk di warung milik orang tua Ivan Steven Kenedy yaitu Warung Boruku yang berada di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir, yang mana saat itu Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy sedang minum tuak, lalu sekira pukul 22.00 wib datang salah seorang teman Ivan Steven Kenedy yang bernama Arthur Simarmata (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan kepada Ivan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“baen jo kopi lae (bikin dulu kopi lae)” kemudian Ivan mengatakan “oke lae” selanjutnya Ivan langsung bergi ke dapur dan membuatkan 1 (Satu) gelas kopi pesanan Arthur Simarmata dan mengantarkan ke meja Arthur Simarmata, lalu sekira pukul 23.45 WIB Arthur Simarmata mengatakan kepada Ivan “lae ada masih ganjamu?” kemudian Ivan menjawab “tinggal inilah” sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau kemudian Arthur Simarmata mengatakan “aduh dikit kali, tambahilah dikit lagi biar ku kasih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” kemudian Ivan mengatakan “oke bentar aku ke sana dulu lah bentar ya biar ku tambahi dikit lagi”, kemudian Ivan memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau tersebut kepada Terdakwa, lalu Ivan meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi menuju ke rumah Ivan di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk mengambil narkotika jenis ganja, lalu Arthur Simarmata mengatakan kepada Terdakwa “kuliati dulu si Ivan kok lama kali...” sambil berlalu meninggalkan Terdakwa dan bungkus narkotika jenis ganja tersebut, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis ganja dari lantai dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus tictac merek toreador di atas meja tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Samosir untuk ditindaklanjuti;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/14374/D3/2024 tanggal 09 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard P Manik selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 890,32 (delapan ratus sembilan puluh koma tiga puluh dua) Gram dengan rincian : 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tuju puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1(Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram disita dari REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab.: 1354/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram milik terdakwa REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Reinthard Pandiangan Alias Rein, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika"*;

Menimbang, bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Saksi Ivan Steven Kenedy bersama-sama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari William Sibarani Als Sopo (DPO) di rumah Ivan Steven Kenedy di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan Kab.Samosir, kemudian Saksi Ivan Steven Kenedy dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran kepada William Sibarani Als Sopo apabila narkotika jenis ganja tersebut habis terjual, lalu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy yang sedang duduk di warung milik orang tua Ivan Steven Kenedy yaitu Warung Boruku yang berada di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir, yang mana saat itu Terdakwa dan Ivan Steven Kenedy sedang minum tuak, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang salah seorang teman Ivan Steven Kenedy yang bernama Arthur Simarmata (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan kepada Ivan "baen jo kopi lae (bikin dulu kopi lae)" kemudian Ivan mengatakan "oke lae" selanjutnya Ivan langsung pergi ke dapur dan membuatkan 1 (Satu) gelas kopi pesanan Arthur Simarmata dan mengantarkan ke meja Arthur Simarmata, lalu sekira pukul 23.45 WIB Arthur Simarmata mengatakan kepada Ivan "lae ada masih ganjamu?" kemudian Ivan menjawab "tinggal inilah" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau kemudian Arthur Simarmata mengatakan "aduh dikit kali, tambahilah dikit lagi biar ku kasih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian Ivan mengatakan "oke bentar aku ke sana dulu lah bentar ya biar ku tambahi dikit lagi", kemudian Saksi Ivan memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi Ivan meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi menuju ke rumah Ivan di Jalan Lintas Pangururan Tele Desa Tanjung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk mengambil narkotika jenis ganja, lalu Arthur Simarmata mengatakan kepada Terdakwa “kuliati dulu si Ivan kok lama kali...” sambil berlalu meninggalkan Terdakwa dan bungkus narkotika jenis ganja tersebut, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi narkotika jenis ganja dari lantai dekat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus tictac merek toreador di atas meja tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Samosir untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/14374/D3/2024 tanggal 09 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard P Manik selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) – UPC. Pangururan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 890,32 (delapan ratus sembilan puluh koma tiga puluh dua) Gram dengan rincian : 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1(Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram disita dari REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab.: 1354/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastic berwarna biru di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 873,22 (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,68 (empat koma enam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus plastic berwarna hijau di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram milik terdakwa REINTHARD PANDIANGAN als REIN dan IVAN STEVEN KENEDY als IVAN adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Ivan Kenedy alias Ivan telah bersepakat menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima pesanan narkoba jenis ganja dari pembeli yang nantinya hasilnya akan disetorkan kepada saudara William sibarani Alias Sopo, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur **"Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dikaitkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk dinyatakan sebagai Penyalah Guna dan dijatuhi hukuman sebagai Penyalah Guna karena jumlah berat barang bukti dan tidak dilakukan test urine terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang diancamkan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas tictac merk toreador;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 berwarna hitam dengan nomor SIM 0821 6351 6752 ;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reinthard Pandiangan Alias Rein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau di duga narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tictac merk toreador;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 berwarna hitam dengan nomor SIM 0821 6351 6752 ;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Rolland Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)